

RENCANA KERJA

(RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
2024**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

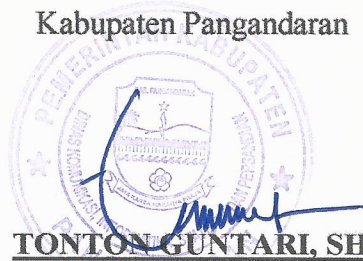
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2025.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2025.

Semoga Penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

Parigi, 25 Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



TONTON GUNTARI, SH

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19661206 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Jl. Raya Parigi, Karangbenda Telp/Fax (0265) 7500518 Parigi 46393

Email : kominfo.pangandarankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050 / 035.b /DKISP/2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggung jawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
44. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Nomor 050 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Renstra 2021-2026.

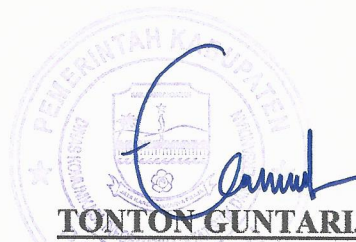
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Juli 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



TONTON GUNTARI, SH

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19661206 199203 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;

- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Akhir Renja tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

- Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 39. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);

42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
44. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Nomor 050 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Renstra 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah untuk menjadi pedoman segenap *stakeholder* dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN

LALU (n-2)

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (tahun n-2) dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.

Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran pada tahun anggaran 2024 untuk belanja daerah sebesar Rp 4.437.805.656,- pencapaian 77,26 % yang dijabarkan melalui 5 Program dan 26 sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada prinsipnya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sudah sesuai dengan program kegiatan dengan persentase fisik anggaran 78,25 % dengan anggaran Rp. 3.579.326.466,- dengan realisasi Rp. 2.800.886.881,-

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Pada Program Informasi dan Komunikasi Publik sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggaran 97,64 % dengan anggaran sebesar Rp. 501.637.190,- dengan realisasi Rp. 489.807.452,-

3. Program Aplikasi Informatika

Pelaksanaan kegiatan pada program aplikasi informatikaterlaksana dengan baik dengan persentase fisik anggaran 35,48 % dengan anggaran Rp. 324.056.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 115.000.000,-

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pelaksanaan kegiatan pada program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggaran 62,5 % dengan anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- dengan realisasi Rp. 10.500.000,-

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pelaksanaan kegiatan pada program penyelenggaraan statistic sectoral sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggaran 78,74 % dengan anggaran sebesar Rp. 15.986.000,- dengan realisasi Rp. 12.588.506,-

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh guna mewujudkannya.

Strategi yang akan ditempuh guna mewujudkan cita-cita pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara lain :

1. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi. Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan pada setiap bisnis proses pemerintahan yang terintegrasi satu sama lainnya adalah sebagai upaya menghadirkan proses yang sederhana dan efisien sehingga dapat meringankan kinerja aparatur dan mendorong meningkatnya produktifitas kinerja.
2. Penggunaan aplikasi memang rentang terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari itu perlu adanya pengamanan sistem informasi yang terstandar (yaitu standar yang dikeluarkan oleh BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara]). Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik. Membangun keterbukaan informasi publik membutuhkan upaya untuk membuka pola pikir dan kesadaran bahwa keterbukaan dapat menumbuhkan kepercayaan publik akan kehadiran pemerintah dalam membangun masyarakat. Pengukuran keberhasilan pembangunan dengan disajikannya publikasi data statistik sektoral sebagai bahan evaluasi sudah sejauh mana pembangunan dijalankan.
3. Menciptakan layanan pemerintah yang terbuka, efektif dan akuntabel. Pemerintahan itu sendiri perlu berbenah untuk dapat meningkatkan kapasitas dan ketangguhan dalam mengelola diri, maka perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan administrasi dan manajemen sumberdaya untuk dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam data dan membangun.
4. Terciptanya publikasi data statistik sektoral lingkup pemerintah Kabupaten Pangandaran yang lengkap dan akuntabel.

Tabel T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian Kabupaten Pangandaran

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah diantaranya:

- a. Ketersediaan akses internet yang masih terbatas
- b. Pemanfaatan dan pengoperasian server yang belum optimal
- c. Terbatasnya sumber daya yang terampil dan kompeten
- d. Masih banyaknya sistem/aplikasi yang belum terintegrasi
- e. Masih kurangnya kepedulian akan pentingnya data sektoral yang mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi akan hal itu, maslaah lainnya kita masih sangat bergantung pada bps untuk saat ini
- f. Masih kurangnya layanan informasi dan fasilitas pendukung kinerja serta kebutuhan pendanaan yang masih minim

2.4 Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Riview terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk program/kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal tersebut dapat diperlihatkan pada table T-C 31 tentang riview terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang desa, musrenbang RKPD di Kecamatan maupun hasil musrenbang kabupaten diperoleh hasil bahwa untuk SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ada program dan kegiatan yang diusulkan dari pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah kebijakan nasional pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah: Penciptaan layanan pos dan telematika yang efisien dan modern untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge based society*), Pengembangan *e-Procurement*, Pengembangan dan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan *e-government*.

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, diarahkan pada perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing di tingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi antar operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat kabar/majalah, media tradisional, pos, internet dan media komunikasi dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannya.

Melalui program ini pemerintah secara aktif mendorong pembangunan dan pemerataan komunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara, sehingga dapat dipergunakan segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Program ini juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui serangkaian program peningkatan penelitian pengembangan TIK berbasis lokal, program peningkatan pembangunan SDM TIK Indonesia untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan informasi ini, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun arah kebijakan provinsi dalam pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah: Pembangunan aparatur pemerintah dan pelayanan sektor publik mencakup penerapan TIK untuk manajemen pemerintah dan untuk layanan pemerintah sebagai bagian integral dari inisiatif Jawa Barat *Cyber-Province*, Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor swasta, inisiatif *E-procurement* perlu dilaksanakan untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berkaitan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional tersebut, Diskominfo telah menyusun sejumlah program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang provinsi yang tertuang dalam rencana kegiatan 2014 beberapa diantaranya adalah: Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi Situs Web Pemkab Pangandaran Pengelolaan dan

Pengembangan *Hosting/Web Server* Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran *Cyber*, Penguatan dan pengelolaan Siaran Televisi, Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pengembangan Aplikasi Sistem *E-Procurement*, Penyediaan Bidding Room Trainer dan Layananan Pengguna LPSE, Pengembangan Aplikasi Program *E-Planning*, Pengembangan Aplikasi Program *E-Contract*, Pendampingan Implementasi Sistem *E-Proc*, Pengembangan *E-Business* Kabupaten Pangandaran.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Berdasarkan Rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pangandaran Tahun 2024, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga bisa mendukung semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sistem komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi modern;
- c. Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis / pedoman dibidang komunikasi dan informasi untuk menunjang peningkatan pelayanan publik yang baik dan proporsional.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengetahuan kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat di bidang kominfo serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;
- b. Meningkatnya pemanfaat teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
- c. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informasi.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rancangan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 7. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin
 - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Relasi Media
 - Pelayanan informasi publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik

C. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah
 - Koordinasi Penyusunan dan atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

D. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota
 - Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator perencanaan selama satu tahun pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN merupakan kegiatan pokok yang mengakomodir kebutuhan gaji dan tunjangan pns selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator keuangan selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator BMD selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

5. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator pendapatan selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
6. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa tenaga operator kepegawaian selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang menyediakan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun;
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ini merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan belanja alat tulis kantor selama satu tahun;
9. Penyediaan peralatan rumah tangga ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang menyediakan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama satu tahun;
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan selama satu tahun;
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan belanja langsung yang menyediakan kebutuhan bahan bacaan berupa surat kabar/majalah selama satu tahun;
12. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD daerah ini merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di luar Kabupaten Pangandaran;
13. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir biaya sewa gedung kantor selama satu tahun;
14. Pengadaan Mebel;
15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
16. Penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya belanja materai dan paket pengiriman surat selama satu tahun;
17. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya tagihan listrik dan internet selama satu tahun;
18. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir biaya jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, jasa tenaga pengemudi, makanan dan minuman kantor selama satu tahun;

19. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan biaya bahan bakar minyak, servis kendaraan, pajak kendaraan jabatan selama satu tahun;
20. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan biaya bahan bakar minyak, servis kendaraan, pajak kendaraan operasional selama satu tahun;
21. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya servis komputer, printer dan ac selama satu tahun;
22. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya pemeliharaan Gedung kantor selama satu tahun;
23. Pengelolaan media komunikasi publik merupakan kegiatan peliputan acara-acara penting atau event di Kabupaten Pangandaran;
24. Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan penyusunan daftar informasi publik untuk seluruh skpd lingkup Kabupaten Pangandaran;
25. Relasi Media merupakan kegiatan yang mengakomodir biaya kerjasama dengan media;
26. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan biaya tenaga programmer selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
27. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia
28. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator *command center* selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
29. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
30. Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator senapati/persandian selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

BAB V

PENUTUP

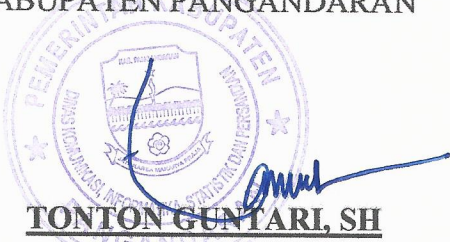
Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya dukungan dan peran aktif seluruh komponen kelembagaan akan sangat menentukan hasil capaian program dan kegiatan. Hasil capaian program dan kegiatan dimaksud selanjutnya akan diketahui dan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun pada periode akhir tahun, LAKIP tersebut merupakan media pertanggungjawaban untuk menunjukkan tingkat akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Parigi, 25 Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN


TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661206 199203 1 005

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. PANGANDARAN TAHUN 2025																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						4.266.685.000,00							7.288.400.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.266.685.000,00							7.288.400.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4.237.423.000,00							6.908.400.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	94 %			94 %	3.666.685.000,00						94 %	4.871.500.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen panganggaran kinerja yang disusun tepat waktu persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	95 % 95 % 95 %			94 % 94 % 94 %	1.000.000,00			-	-	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 % 95 % 95 %	1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kienrja keuangan dengan baik	95 %			94 %	2.601.000.000,00			-	-	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	3.501.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.600.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		3.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	270 Unit			265 Unit	1.000.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	270 Unit	1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	95 %			94 %	1.000.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	95 %			94 %	99.795.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	455.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	490.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.002.832,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.008.078,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		8.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2.700.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		21.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	70.594.090,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	95 %			94 %	130.000.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	130.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemeintahan yang disediakan	95 %			94 %	743.330.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	569.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	331.840.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	409.490.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		190.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	95 %			94 %	89.560.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	201.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	69.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		135.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	19.060.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		57.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tata kelola komunikasi publik	70 %			70 %	308.498.000,00						70 %	1.670.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan Persentase pengelolaan media massa dan lainnya	80 % 80 %			75 % 75 %	308.498.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran	80 % 80 %	1.670.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				3 Laporan	257.686.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	30.112.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	20.700.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	3.4 Indeks			3.4 Indeks	262.240.000,00						3.4 Indeks	366.900.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik	75 %			71 %	262.240.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran	75 %	366.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional</i>				1 Dokumen	235.980.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		366.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan</i>				1 Dokumen	26.260.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						18.152.000,00							200.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase publikasi data statistik sektoral</i>	70 %			70 %	18.152.000,00						70 %	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan Persentase publikasi data statistik sektoral	3 Publikasi			3 Publikasi 70 %	18.152.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran	3 Publikasi	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	18.152.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						11.110.000,00							180.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	35 %			35 %	11.110.000,00						35 %	180.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah	40 %			35 %	11.110.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran	40 %	180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	11.110.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	JUMLAH							4.266.685.000,00							7.288.400.000,00	